



# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

**Disusun Oleh :**

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**

**PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO**

**TAHUN 2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Tebo dapat disusun dengan baik. Naskah Akademik ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai landasan ilmiah dan konseptual guna memastikan bahwa materi muatan yang diatur memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo atas kepercayaan yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik ini. Kepercayaan dan dukungan tersebut menjadi wujud sinergi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam upaya memperkuat kualitas pembentukan produk hukum daerah yang responsif, implementatif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya lanjut usia.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia serta semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi, baik dari aspek sosial, kesehatan, ekonomi, maupun perlindungan. Kondisi tersebut menuntut adanya pengaturan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya hak-hak lanjut usia agar dapat hidup sejahtera, mandiri, sehat, dan bermartabat. Melalui Naskah Akademik ini telah dilakukan kajian terhadap kondisi empiris di Kabupaten Tebo, analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta perumusan arah pengaturan yang

diperlukan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan yang memadai bagi para pemangku kepentingan dalam proses pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Sebagai penutup, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, masukan, dan partisipasi dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini. Kontribusi tersebut sangat berarti dalam upaya menghadirkan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan lanjut usia di Kabupaten Tebo. Disadari bahwa Naskah Akademik ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan lebih lanjut. Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Tebo.

Jambi, ... Maret 2026

TIM PENYUSUN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Metode.....	7
BAB II KAJIAN DAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis .....	11
1. Tinjauan Umum tentang Lanjut Usia.....	11
2. Konsep Dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia .....	18
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	28
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi .....	35
D. Kajian terhadap Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia .....	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Kondisi Hukum yang ada.....	47
1. Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia .....	47
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....	49
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	50
4. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri .....	51
5. Peraturan Daerah.....	52
B. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.....	53
C. Analisis dan Evaluasi .....	57

<b>BAB IV LANDASAN FILOSIFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis .....	61
B. Landasan Sosiologis .....	63
C. Landasan Yuridis .....	65
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>	
A. Sasaran yang akan Diwujudkan .....	68
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	69
C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	71
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	83
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA</b>	

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan nasional pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk kelompok lanjut usia (lansia). Lansia merupakan bagian integral dari struktur penduduk yang memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera, mandiri, bermartabat, serta memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pelayanan yang memadai. Dalam perspektif hak asasi manusia, pemenuhan kesejahteraan lansia merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas hidup lansia menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan manusia, sekaligus wujud penghormatan terhadap kontribusi lansia dalam proses pembangunan. Lansia bukan semata-mata kelompok yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga merupakan sumber daya sosial yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kearifan yang masih dapat didayagunakan bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan terhadap lansia perlu diarahkan tidak hanya pada aspek perlindungan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan, partisipasi, dan penciptaan lingkungan yang ramah lansia. Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan mewujudkan lansia yang sehat, aktif, produktif, dan bermartabat mencerminkan tingkat kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap kelompok rentan serta kualitas tata kelola

pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Indonesia termasuk Kabupaten Tebo sedang mengalami perubahan demografi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, sebagai dampak dari meningkatnya harapan hidup dan menurunnya angka kelahiran. Sebagai Gambaran, Jumlah penduduk Kabupaten Tebo tahun 2024 sekitar 367,25 ribu jiwa. Penduduk yang berusia usia 60 tahun keatas sebesar 8,94% dari total penduduk. Secara absolut, kelompok lansia sekitar 32–33 ribu jiwa.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan Kabupaten Tebo telah memasuki struktur penduduk menuju aging population, meskipun belum kategori tua secara penuh. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tebo, Penduduk lansia diproyeksikan bertambah sekitar 8,02 ribu jiwa selama periode 2025–2029. Rata-rata laju pertumbuhan lansia sekitar 5,62% per tahun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan lansia lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk umum (sekitar 1,04% per tahun).



<sup>1</sup> hasil estimasi dari persentase BPS

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo sedang bergerak menuju struktur penduduk menua (ageing population) yang menuntut kesiapan kebijakan daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan lingkungan yang ramah lanjut usia. Fenomena penuaan penduduk (ageing population) ini membawa konsekuensi pada meningkatnya kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, perlindungan, dan pemberdayaan lansia. Di satu sisi, lansia potensial masih memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara sosial dan ekonomi, namun di sisi lain terdapat lansia tidak potensial yang rentan terhadap masalah kesehatan, kemiskinan, keterlantaran, kesepian sosial, serta kerentanan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Kondisi empiris di daerah menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan lansia masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: belum optimalnya integrasi program lintas perangkat daerah; keterbatasan data lansia yang akurat dan terpilah; belum meratanya akses layanan kesehatan geriatri dan layanan sosial; masih terbatasnya fasilitas publik yang ramah lansia; serta belum optimalnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan lansia. Selain itu, perubahan struktur keluarga, urbanisasi, dan tekanan ekonomi juga berpengaruh terhadap menurunnya fungsi dukungan keluarga bagi lansia.

Secara normatif, negara telah memberikan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta berbagai regulasi turunan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa

urusan sosial dan kesehatan merupakan kewenangan daerah yang harus dilaksanakan secara nyata melalui kebijakan dan program daerah. Namun demikian, implementasi di tingkat daerah memerlukan pengaturan yang lebih operasional, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kabupaten Tebo sebagai bagian dari Provinsi Jambi memiliki karakteristik demografis dan sosial yang menuntut adanya kebijakan daerah yang komprehensif dan terintegrasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan lansia. Ketiadaan atau belum memadainya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan kesejahteraan lansia berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan, tumpang tindih program, serta kurang optimalnya perlindungan dan pemberdayaan lansia di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang mampu menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, perlindungan sosial, pemberdayaan, serta mewujudkan Kabupaten Tebo yang ramah lanjut usia. Pengaturan ini diharapkan dapat mendorong pendekatan yang komprehensif, terpadu, berkelanjutan, dan berbasis data, sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak lansia secara adil dan nondiskriminatif. Berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Tebo menjadi penting dan mendesak sebagai landasan pembentukan kebijakan daerah yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup lansia.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia serta solusi apa yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut ?
2. Apakah pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia diperlukan sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian, arah kebijakan, serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dilakukannya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia ?
4. Sasaran apa yang ingin diwujudkan dengan adanya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, bagaimana ruang lingkup pengaturannya, serta bagaimana jangkauan serta arah pengaturan peraturan daerah.

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan secara komprehensif berbagai permasalahan yang dihadapi lanjut usia di Kabupaten Tebo, baik yang berkaitan dengan aspek sosial, kesehatan, ekonomi, perlindungan, maupun aksesibilitas layanan publik. Perumusan tersebut sekaligus diarahkan untuk menemukan alternatif solusi kebijakan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.
2. Merumuskan permasalahan hukum sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. mengkaji dan merumuskan kebutuhan pengaturan hukum di daerah sebagai dasar pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia guna memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan, serta memperkuat peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelesaian permasalahan lanjut usia.
3. Menyusun argumentasi akademik yang komprehensif mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Landasan tersebut diperlukan agar Peraturan Daerah yang dibentuk memiliki legitimasi yang kuat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Merumuskan secara jelas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup materi muatan, jangkauan pengaturan, serta arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, sehingga regulasi yang dihasilkan bersifat operasional, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Adapun Penyusunan Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan ilmiah dan konseptual dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Tebo.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk Peraturan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam proses pembahasan, pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan lanjut usia.
3. Sebagai instrumen harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan pembangunan daerah.
4. Sebagai dasar perumusan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan riil, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan.
5. Sebagai referensi bagi pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi dalam mendukung implementasi kebijakan kesejahteraan lanjut usia.

#### **D. METODE**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif dan didukung dengan pendekatan empiris (*socio-legal approach*), guna memperoleh analisis yang komprehensif dan aplikatif.

## 1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan:

- a. Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan dengan kesejahteraan lanjut usia.
- b. Pendekatan Empiris, yaitu pengumpulan dan analisis data lapangan terkait praktik penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan aktual serta kebutuhan regulatif yang mendesak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini meliputi:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah ketentuan yang mengatur lanjut usia, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
  - 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia
  - 5) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu menelaah konsep dan teori mengenai lanjut usia, jenis-jenis pelayanan terhadap lanjut usia, pemberdayaan lanjut usia serta konsep perlindungan sosial bagi lanjut usia.
- c. Pendekatan Sosiologis, yaitu menganalisis kebutuhan dan dinamika praktik pelayanan terhadap lanjut usia, termasuk tantangan administratif, kelembagaan, dan kebijakan.

### 3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan terkait lanjut usia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dokumen kebijakan, serta pendapat para ahli di bidang hukum administrasi negara dan kesejahteraan sosial.
- c. Data Empiris, berupa hasil rapat, evaluasi internal perangkat daerah, serta informasi dari stakeholder terkait.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan (library research);
- b. Studi dokumen terhadap Peraturan Daerah yang berlaku;
- c. Wawancara dan/atau diskusi dengan perangkat daerah terkait;
- d. Analisis terhadap laporan pengelolaan aset daerah.

### 5. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan cara:

- a. Mengidentifikasi permasalahan normatif dan empiris;

- b. Membandingkan ketentuan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Merumuskan argumentasi yuridis dan rekomendasi perubahan norma;
- d. Menyusun arah pengaturan dan materi muatan perubahan Peraturan Daerah secara sistematis dan terukur.

Metode ini diharapkan mampu menghasilkan Naskah Akademik yang tidak hanya memiliki landasan teoritis dan yuridis yang kuat, tetapi juga relevan secara praktis dalam menjawab kebutuhan dalam pemenuhan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. KAJIAN TEORETIS**

##### **1. Tinjauan Umum tentang Lanjut Usia**

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (dignity) yang melekat pada kemanusiaannya. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan. Proses menjadi tua tentunya akan dialami oleh setiap orang. Proses penuaan adalah proses dimana umur seseorang bertambah dan mengalami perubahan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penuaan yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor genetik yang melibatkan perbaikan DNA, respon terhadap stres dan pertahanan terhadap antioksidan. Selanjutnya faktor lingkungan meliputi pemasukan kalori, berbagai macam penyakit dan stres dari luar, misalnya radiasi atau bahan-bahan kimiawi. Kedua faktor tersebut akan mempengaruhi aktivitas metabolisme sel yang menyebabkan stres oksidasi sehingga terjadinya kerusakan sel dan terjadinya proses penuaan.

Proses penuaan yang merupakan siklus kehidupan itu sendiri ditandai dengan tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang

dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya berpengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada activity of daily living.

Menua atau menjadi tua adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang di derita. Kondisi dan keadaan seperti ini akan terus menerus berlangsung sepanjang proses kehidupan pada semua makhluk hidup. Di Indonesia yang disebut dengan orang lansia terbiasa dengan orang yang berumur 60 tahun ke atas, karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampak ciri-ciri ketuaannya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa usia hanyalah sebuah angka. Penuaan adalah normal dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Manusia terus mengalami penurunan kondisi fisik, psikis, dan sosial dalam dirinya dimana kondisi ini memiliki keterkaitan erat dan memberikan pengaruh kuat di dalam kehidupannya. Secara umum Teori penuaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teori penuaan secara biologi dan teori penuaan psikososial.

a. Teori Penuaan Biologi

- 1) Teori Genetik (Genetic Theory/Genetic Lock) Teori ini menjelaskan bahwa dalam tubuh terdapat jam biologis yang mengatur gen dan menentukan proses penuaan. Teori ini menyatakan bahwa menua itu telah terprogram secara genetik untuk spesies tertentu.
- 2) Teori Mutasi Somatik (Somatic Mutatie Theory) Menurut teori ini penuaan terjadi karena adanya mutasi somatik dari lingkungan yang buruk. Terjadi kesalahan dalam proses transkripsi DNA atau RNA dan dalam proses translasi RNA protein atau enzim. Kesalahan ini terjadi terus-menerus sehingga akhirnya terjadi penurunan fungsi organ.
- 3) Teori Penurunan Sistem Imun Tubuh (Immunology Slow Virus Theory) Sistem imun menjadi efektif dengan bertambahnya usia dan masuknya virus ke dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh.
- 4) Teori Kerusakan Akibat Radikal Bebas (Free Radical Theory) Radikal bebas dapat berbentuk di alam bebas, tidak stabilnya radikal bebas (kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini menyebabkan sel-sel tidak dapat regenerative.
- 5) Teori Rantai Silang (Cross Link Theory) Sel-sel yang menua, reaksi kimianya menyebabkan ikatan yang kaku, khususnya jaringan kolagen. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastis, dan hilangnya fungsi.

b. Teori Penuaan Psikososial

- 1) Aktivitas atau Kegiatan (Activity Theory) Teori ini menyatakan bahwa pada lanjut usia yang bahagia adalah mereka yang aktif dan ikut banyak

dalam kegiatan sosial. Ukuran optimum (pola hidup) dilanjutkan pada cara hidup dari lanjut usia. Mempertahankan hubungan antara sistem sosial dan individu agar tetap stabil dari usia pertengahan ke lanjut usia.

- 2) Kepribadian Berlanjut (Continuity Theory) Pada teori ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada seseorang yang lanjut usia sangat dipengaruhi oleh tipe personality yang dimilikinya.
- 3) Teori Pembebasan (Disengagement Theory) Cumming dan Henry mengatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang secara berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lanjut usia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga sering terjadi kehilangan ganda (triple loss) yaitu: Kehilangan peran (loss of role ), Hambatan kontak sosial (restraction of contacts and relationships), dan Berkurangnya komitmen (reduced commitment to social mores and value).

Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Batasan umur pada usia lanjut dari waktu ke waktu berbeda. Menurut World Health Organisation (WHO) lansia meliputi :

- a. Usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 tahun;
- b. Lanjut usia (elderly) antara usia 60 sampai 74 tahun;
- c. Lanjut usia tua (old) antara usia 75 sampai 90 tahun;
- d. Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun.

Menurut Depkes (2013), klasifikasi lanjut usia terdiri dari 5, yaitu:

- a. Pralansia (prasenilis), yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.
- b. Lansia yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
- c. Lansia resiko tinggi yaitu seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih atau seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
- d. Lansia potensial yaitu lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- e. Lansia tidak potensial yaitu lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian lansia dibedakan atas 2 macam, yaitu lansia kronologis (kalender) dan lansia biologis. Lansia biologis mudah diketahui dan dihitung, sedangkan lansia biologis berpatokan pada keadaan jaringan 6 tubuh. Individu yang berusia muda tetapi secara biologis dapat tergolong lansia jika dilihat dari keadaan jaringan tubuhnya. Lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologi, dan biokimia pada jaringan atau organ yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan. Lansia termasuk kelompok rentan yang perlu diberi perhatian secara khusus.

Fakta yang terjadi saat ini, kelompok rentan masih menghadapi masalah mendasar, yakni belum terwujudnya perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat. Misalnya komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan pemerintah yang lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. "Sehingga, perlu terus didorong agar pemenuhan

hak-hak mereka bisa terpenuhi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan dalam mendapatkan hak-hak dasarnya sangat penting dilakukan, baik oleh pemerintah maupun organisasi lain yang bergerak di bidang sosial. Lansia tidak lagi dipandang sebagai kaum yang termajinalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai hak atas kesejahteraan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 42 tentang hak asasi manusia yakni setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, kebutuhan lanjut usia dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu meliputi:

- a. Kebutuhan dari aspek mental atau psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku atau gejala kejiwaan lanjut usia, dimana lanjut usia seringkali berada pada kondisi labil, merasa tidak aman, turunnya rasa percaya diri, dan memiliki tingkat sensitif yang lebih tinggi atau mudah emosi. Oleh karena itu, lanjut usia membutuhkan orang lain dan lingkungan sekitar yang mampu memberikan dukungan untuk menjaga semangat lanjut usia, selain keluarga.
- b. Kebutuhan dari aspek fisik yang berkaitan dengan kemampuan bergerak lanjut usia, dimana lanjut usia akan mengalami penurunan kinerja fisik karena faktor bertambahnya usia. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya penyakit pada diri lanjut usia. Oleh karena itu, kebutuhan di bidang

kesehatan, seperti pelayanan kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya penyembuhan.

- c. Kebutuhan dari aspek spiritual adalah kebutuhan lanjut usia untuk dicintai dan mencintai, mencari arti, tujuan hidup, serta memberi dan mendapat maaf. Kebutuhan spiritual berbeda dengan kebutuhan religious, dimana konsep religious lebih mengarah kepada sebuah pelaksanaan keagamaan sedangkan konsep spiritual merupakan konsep yang lebih umum mengenai keagamaan yang bertujuan untuk memberikan sebuah ajaran mengenai adanya keberadaan yang lebih kuasa daripada manusia.

Perlakuan dan perlindungan khusus bagi lanjut usia diberlakukan karena kondisi fisik, psikis, dan sosial lanjut usia sudah tidak lagi sama seperti masyarakat mayoritas, maka lanjut usia dianggap memiliki kebutuhan khusus dan lebih, akibat kemampuan terbatasnya. Pada ketentuannya, lanjut usia tidak potensial harus mendapatkan kemudahan tersebut, kecuali pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan pelayanan kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta bantuan sosial. Sedangkan, lanjut usia potensial berhak mendapatkan kemudahan tersebut di atas kecuali kemudahan dalam hal perlindungan sosial. Kedelapan kebutuhan khusus lanjut usia tersebut telah dirumuskan pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yang membebankan kewajiban kepada negara melalui pemerintah untuk mewujudkannya. Dengan demikian, negara harus berperan untuk memenuhi kebutuhan khusus lanjut usia berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara biologis, mental, maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka

kemampuan fisiknya akan semakin menurun, sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Oleh karena itu, perlu membantu individu lanjut usia untuk menjaga harkat dan otonomi maksimal meskipun dalam keadaan kehilangan fisik, sosial dan psikologis.

## **2. Konsep Dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia**

Berdirinya suatu bangsa pastinya memiliki tujuan bernegara. Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah mewujudkan Pembangunan kesejahteraan sosial. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara.

Setiap manusia yang hidup pastinya mempunyai kebutuhan. Menurut Hierarki Kebutuhan Maslow (Maslow's Hierarchy of Needs), kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 5 level :

- 1) kebutuhan fisik atau biologis (physiological needs) seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan maupun psikis.
- 2) Kebutuhan ketentraman (safety needs) adalah kebutuhan akan rasa keamanan dan ketentraman, baik lahiriah maupun batiniah seperti kebutuhan akan jaminan hari tua, kebebasan, kemandirian dan sebagainya
- 3) Kebutuhan sosial (social needs) adalah kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkomunikasi dengan manusia lain melalui paguyuban, organisasi profesi, kesenian, olah raga, kesamaan hobby dan sebagainya
- 4) Kebutuhan harga diri (esteem needs) adalah kebutuhan akan harga diri untuk diakui akan keberadaannya, dan
- 5) Kebutuhan aktualisasi diri (self actualizationneeds) adalah kebutuhan untuk mengungkapkan kemampuan fisik, rohani maupun daya pikir berdasar pengalamannya masing-masing, bersemangat untuk hidup, dan berperan dalam kehidupan.

Menurut Abraham Maslow, kebutuhan semua orang adalah seperti yang diatas. Sebelum mau memikirkan kebutuhan yang dilevel-level berikut, kita harus memenuhi kebutuhan dilevel sebelumnya terlebih dahulu. Namun harus diingat bahwa kebutuhan semua orang tidak sama. Walaupun kebutuhan semua orang harus dipenuhi, apa yang mereka anggap cukup dapat berbeda. Contoh yang digunakan Maslow adalah Vincent Van Gogh, pelukis terkenal asal belanda. Selama hidupnya, ia terkenal akan tidak memiliki banyak dan hanya memiliki keinginan untuk melukis. Banyak yang mengatakan bahwa, dalam kasus ini, ia sudah ada ditahap terakhir dari hierarki kebutuhan Maslow walaupun kebutuhan lainnya tidak terpenuhi, dia tidak memiliki banyak teman, komunitas sosialnya

tidak menganggap dia sebagai warga yang memenuhi kewajibannya dan kebutuhan fisiologinya pun sangat mendasar. Menurut Maslow, dalam kasus ini, bukanlah kebutuhan-kebutuhan lainnya belum terpenuhi, melainkan mereka sudah terpenuhi makanya Vincent van Gogh bisa memiliki kebutuhan akan aktualisasi sendiri, yaitu mengembangkan dan menjual lukisan yang dia buat. Kebutuhan yang dimiliki van Gogh sudah terpenuhi karena menurut dia, untuk hidup memiliki kebutuhan dasar saja sudah cukup. Ia tidak menginginkan persahabatan maka kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi, ia tidak merasa takut maka kebutuhan akan keamanannya sudah terpenuhi, dan begitu juga kebutuhan lainnya.

Kebutuhan setiap manusia mutlak harus dipenuhi karena itu merupakan sebuah ciri pokok dalam kebutuhan untuk bertahan hidup, bahkan kebutuhan adalah hal penting nomor satu yang wajib dipenuhi. Kebutuhan harus dipenuhi oleh setiap orang agar terhindar dari sebuah penderitaan. Kemiskinan adalah dampak adanya sebuah kekurangan yang dimiliki oleh orang dalam hidup terutama terdapatnya kekurangannya kebutuhan yang harus dipenuhi, agar dapat bertahan hidup. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara atau kelompok tertentu yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara atau kelompok tertentu yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut misalnya terjadi pada Kelompok orang dengan lanjut usia. Kebutuhan dasar tersebut seharusnya telah ada sejak awal kehidupan sampai memasuki masa lanjut usia. Pada lanjut usia, seharusnya mereka sudah pada

posisi mapan, namun tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tergantung pada diri masing-masing lansia dan keluarganya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah-masalah yang disebabkan oleh adanya penurunan tingkat kemandirian lansia.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara serta demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Demikian juga halnya dengan lansia. Lanjut usia seyogyanya mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia seharusnya diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan yang meliputi :

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan kesempatan kerja
4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
5. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
6. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
7. Perlindungan sosial
8. Bantuan sosial

Aspek-aspek yang merupakan pelayanan terhadap lanjut usia dapat diuraikan dan bisa ditunjukkan secara lebih detail, antara lain sebagai berikut :

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, antara lain adalah pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.
- b. Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/ gerontologik.
- c. Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- d. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, yang dalam hal ini pelayanan administrasi pemerintahan, adalah untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk seumur hidup, memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket untuk tempat rekreasi, penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut usia.
- e. Selain itu juga diatur dalam penyediaan aksesibilitas lanjut usia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan tempat rekreasi, angkutan umum.

Prinsip-prinsip pelayanan terhadap kaum lansia secara umum bisa dibedakan menjadi 8 (delapan) bagian yaitu :

1. Promote independent living

memberikan kesempatan kepada lansia untuk hidup dalam lingkungan keluarganya selama mungkin. Keluarga merupakan lingkungan yang paling membahagiakan bagi Lansia. Selalu berinteraksi dengan anak dan cucu akan memberikan semangat hidup.

2. Self Determination (menentukan nasib sendiri)

artinya tidak adanya rasa keterpaksaan. Orang lanjut usia mempunyai keinginan dan harapan tersendiri sehingga dia perlu untuk dihargai pendapat dan pemikirannya.

3. Respect Personal Culture and Life Style (menghormati budaya dan agama/ kepercayaan masing-masing).

4. Confidentiality (menjaga kerahasiaan).

Setiap manusia termasuk juga lanjut usia membutuhkan tempat untuk bercerita dan mengadukan perasaan yang dimilikinya dan hal tersebut harus dijaga kerahasiaannya.

5. Safety

Kebutuhan akan rasa aman merupakan hak hakiki dari setiap manusia tidak terkecuali bagi lansia. Dalam menjalani sisa masa tuanya seorang lansia mengharapkan dia akan mendapatkan perlindungan sosial maupun perlindungan dari aspek hukum.

6. Pemberdayaan masyarakat

Lansia khususnya yang potensial perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan bakat, minat serta keahlian yang dimilikinya. Lansia bisa diberikan kesempatan secara individu maupun kesempatan untuk berusaha secara berkelompok dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Secara umum lansia lebih menyukai bekerja dalam komunitas karena akan mawadahi rasa saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Dengan bekerja secara bersama-sama maka lansia akan lebih percaya diri untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.

## 7. Flexibility

Lansia secara fisik maupun mental membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mengerjakan beberapa kegiatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu keluarga maupun lingkungan harus siap apabila lansia membutuhkan pendamping. Pendampingan mempunyai sifat fleksibel atau sewaktu-waktu bisa dipanggil apabila dibutuhkan.

## 8. Sustainability atau keberlanjutan

yaitu pelayanan yang dilakukan oleh lansia perlu untuk dipertahankan dan dilakukan secara terus menerus dengan program kerja yang nyambung dan tidak sepotong-sepotong.

Kesejahteraan lanjut usia dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan negara dalam Pembangunan negara, kesejahteraan lanjut usia adalah suatu tantangan negara yang harus dijalankan. Kesejahteraan sosial yang dimaknai sebagai suatu sistem bangsa yang berkaitan dengan manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan kehidupan warga negaranya. Sedangkan, kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu keadaan dimana seluruh kebutuhan dapat terpenuhi termasuk di dalamnya kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat hidup setiap rumah tangga.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terpenuhinya kebutuhan tersebut akan menjadikan warga negara tidak memiliki

hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Lanjut usia dalam hal ini perlu dilakukan pembinaan dan dukungan guna meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mampu mendapatkan kesejahteraan sosial yang dimaksud.

Dengan demikian maka kesejahteraan lanjut usia menjadi hal yang sangat penting bagi mereka karena dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh lansia maka akan menunjang kualitas hidup lansia itu sendiri. Adanya kualitas hidup yang baik pun akan berpengaruh pada cara pandang, sikap maupun perilaku lansia dalam menerima kenyataan hidup dan menikmati masa-masa tuanya tanpa adanya ketergantungan terhadap orang lain yang menjadikan mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemunduran yang terjadi dan menjalankan kehidupan dengan rasa kebahagiaan yang akan membantu lansia untuk meningkatkan keberfungsian sosial lanjut usia dalam lingkungannya.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok lanjut usia kemudian didukung dengan adanya program untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, meliputi:

1. Perlindungan Sosial, adalah upaya pemerintah/masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar mewujudkan dan menikmati hidup yang wajar.
2. Bantuan Sosial, adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat mewujudkan dan menikmati hidup yang wajar. Usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

3. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar Lanjut Usia dapat mewujudkan dan menikmati hidup yang wajar.
4. Pemberdayaan, adalah upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar Lanjut Usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pelayanan terhadap lansia agar kesejahteraan semakin meningkat diperlukan kerjasama antara berbagai pihak bukan hanya pemerintah namun juga masyarakat dan khususnya keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pemberian pelayanan kepada lanjut usia dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk pelayanan, yaitu pelayanan kepada lanjut usia potensial, dan pelayanan kepada lanjut usia non potensial. Perbedaan pelayanannya dapat dilihat pada pemenuhan pelayanan, dimana pada lanjut usia potensial terdapat satu pelayanan berupa kesempatan kerja/berusaha serta pendidikan dan pelatihan. Perbedaan selanjutnya kedua, pada lansia potensial bantuan berupa bantuan sosial, sementara pada lansia yang non potensial, berupa perlindungan sosial. Perlindungan sosial mengandung implikasi pelayanan kepada lansia secara menyeluruh, karena lansia sudah tidak mampu melakukan kegiatan ekonomi apapun. Perbedaan tersebut ditujukan dalam hal pelayanan yang dapat diberikan. Pengertian lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih dapat produktif secara ekonomi maupun sosial dan diberikan kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. Sedangkan

lanjut usia yang tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak berdaya dan memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan, serta berbagai kemudahan untuk mengakses sarana dan fasilitas umum.

Secara umum tidak terdapat perbedaan yang penting antara pelayanan yang diberikan kepada lansia potensial maupun non potensial, hanya modelnya saja. Perbedaan pertama adalah, pada lansia Potensial terdapat satu pelayanan berupa kesempatan kerja/berusaha serta pendidikan dan pelatihan. Perbedaan kedua adalah pada lansia potensial bantuan berupa bantuan sosial, sementara pada lansia yang non potensial, berupa perlindungan sosial. Perlindungan sosial mengandung implikasi pelayanan kepada lansia secara menyeluruh, karena lansia sudah tidak mampu melakukan kegiatan ekonomi apapun. Perbedaan tersebut ditujukan dalam hal pelayanan yang dapat diberikan. Pengertian lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih dapat produktif secara ekonomi maupun sosial dan diberikan kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. Sedangkan lanjut usia yang tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak berdaya dan memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan, serta berbagai kemudahan untuk mengakses sarana dan fasilitas umum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lansia pada dasarnya tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraannya. Hal itu mengandung arti bahwa lanjut usia secara sosial juga masih diharapkan peran sertanya dalam aspek sosial kemasyarakatan yang

selanjutnya tujuan dari semua itu adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## **B. KAJIAN TERHADAP AZAS/PRINSIP YANG DIGUNAKAN DALAM PERUMUSAN NORMA**

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>2</sup> Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*,

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; azashukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

asas-azas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>3</sup> Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-azas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari azas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-azas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. *Azas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

---

<sup>3</sup> Yuliandri, *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

- memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Azas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
- 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
  - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Azas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Azas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Azas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan

pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

h. *Azas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-azas sebagai berikut :

- 1) *Azas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) *Azas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) *Azas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Azas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal

yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,<sup>Z</sup> antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- 6) *Azas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Azas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Azas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Azas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Azas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47

Kajian terhadap asas atau prinsip dalam penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilakukan untuk memastikan bahwa materi muatan yang dirumuskan memiliki landasan konseptual yang kuat, selaras dengan sistem hukum nasional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penentuan asas-asas ini didasarkan pada hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, kelembagaan, dan budaya yang berkaitan dengan lanjut usia.

Secara filosofis, pengaturan kesejahteraan lanjut usia berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai keadilan sosial. Lanjut usia merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, norma yang disusun harus mencerminkan keberpihakan negara kepada kelompok rentan serta menjamin terpenuhinya hak-hak lanjut usia secara bermartabat. Secara sosiologis, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah lanjut usia serta beragam permasalahan yang mereka hadapi, antara lain keterbatasan akses layanan kesehatan, kerentanan ekonomi, menurunnya fungsi sosial, serta belum optimalnya koordinasi layanan lintas sektor. Kondisi tersebut menuntut adanya prinsip pengaturan yang menekankan pada keberlanjutan layanan, keterpaduan program, dan penguatan peran keluarga serta masyarakat. Secara yuridis, kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa pengaturan mengenai lanjut usia telah diatur pada tingkat nasional, namun masih diperlukan pengaturan yang lebih operasional di daerah agar pelaksanaan

pelayanan kesejahteraan lanjut usia memiliki kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta mekanisme implementasi yang efektif. Oleh karena itu, asas-asas yang dipilih harus menjamin harmonisasi vertikal dan horizontal dalam sistem peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, asas/prinsip yang relevan untuk menjadi dasar penyusunan norma antara lain:

1. Asas penghormatan terhadap martabat dan hak lanjut usia, yaitu bahwa setiap lanjut usia harus diperlakukan secara manusiawi, dihormati, dan dilindungi hak-haknya.
2. Asas keadilan dan nondiskriminasi, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia harus memberikan perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, maupun kondisi fisik.
3. Asas kesejahteraan dan kemandirian, yaitu kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kemandirian lanjut usia selama mungkin.
4. Asas keterpaduan, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah.
5. Asas partisipasi, yaitu mendorong peran aktif keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
6. Asas keberlanjutan, yaitu program dan layanan bagi lanjut usia dilaksanakan secara berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang.
7. Asas kearifan lokal, yaitu pengaturan memperhatikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan praktik sosial yang hidup di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Analisis terhadap asas-asas tersebut menunjukkan bahwa penyusunan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia harus dirancang secara komprehensif, implementatif, dan adaptif terhadap dinamika daerah. Dengan berpedoman pada asas/prinsip tersebut, diharapkan materi muatan Ranperda mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, dan bermartabat.

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Pemerintah Kabupaten Tebo pada prinsipnya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui perangkat daerah terkait, terutama di bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta melibatkan peran keluarga dan masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan adalah Pelayanan kesehatan lansia, melalui kegiatan Posyandu Lansia, pemeriksaan kesehatan berkala di fasilitas pelayanan kesehatan, serta program promotif dan preventif penyakit tidak menular. Pelayanan kesehatan lanjut usia di Kabupaten Tebo dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan peran serta masyarakat. Pelayanan kesehatan lansia di Kabupaten Tebo dilaksanakan secara rutin melalui Posyandu Lansia yang diselenggarakan di tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan 1 (satu) kali setiap

bulan dengan melibatkan kader kesehatan, bidan desa, dan petugas Puskesmas. Posyandu Lansia juga menjadi sarana pemantauan kondisi kesehatan lansia secara berkelanjutan serta penguatan dukungan sosial di masyarakat. Selain melalui Posyandu Lansia, Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Puskesmas dan rumah sakit daerah menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (skrining) bagi lansia. Fasilitas pelayanan kesehatan juga mengembangkan pelayanan ramah lansia dengan memperhatikan aksesibilitas, waktu tunggu, serta pendekatan komunikasi yang sesuai. Upaya promotif dan preventif di Kabupaten Tebo juga dilakukan untuk menekan prevalensi penyakit tidak menular pada lansia melalui pendekatan berbasis masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi lansia dan keluarga;
2. Senam lansia dan aktivitas fisik rutin yang difasilitasi oleh desa/kelurahan dan Puskesmas;
3. Kampanye GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang menyoar kelompok lansia;
4. Pembinaan pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) bagi peserta JKN lansia;
5. Kunjungan rumah (home care) bagi lansia terlantar, risiko tinggi, atau tidak mampu datang ke fasilitas kesehatan;
6. Pelibatan keluarga dan kader dalam pemantauan kepatuhan minum obat dan kontrol kesehatan.

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui pemberian bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar di Kabupaten Tebo dilaksanakan secara terpadu melalui program bantuan sosial daerah dan program

yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Dalam Program bantuan sosial daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Tebo dapat memberikan bantuan uang tunai lansia, bantuan kebutuhan dasar (sembako), bantuan alat bantu (tongkat, kursi roda, alat bantu dengar), bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi lansia miskin, serta layanan permakanan bagi lansia terlantar. Sedangkan terkait dengan Program bantuan sosial Pemerintah Pusat (APBN), Lansia di Kabupaten Tebo juga difasilitasi untuk mengakses program nasional, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) komponen lansia, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI) serta Jaminan kesehatan melalui kepesertaan JKN bagi lansia miskin. Pemerintah daerah berperan dalam pendataan, pengusulan, dan pendampingan penerima manfaat. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup, serta memberikan perlindungan sosial bagi lansia yang rentan. Bantuan sosial diprioritaskan bagi lanjut usia yang memenuhi kriteria, termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Terkait dengan pemberdayaan sosial, Pemerintah Kabupaten Tebo bersama organisasi masyarakat aktif melaksanakan kegiatan sosial yang menasar kelompok lansia, misalnya Penyaluran bantuan sosial untuk lansia yang dipimpin oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tebo dalam rangka peringatan Hari Ibu. Kegiatan ini mencakup penyerahan paket sembako dan sesi ramah tamah dengan lansia untuk mempererat hubungan sosial dan menunjukkan penghargaan atas peran mereka di keluarga dan masyarakat. Suasana penuh kekeluargaan mencerminkan kepedulian terus-menerus terhadap

kesejahteraan lansia. Untuk kegiatan keagamaan dan pembinaan spiritual, di Kabupaten Tebo, kegiatan sosial sering dilaksanakan bersinergi dengan lembaga keagamaan, contohnya kegiatan silaturahmi dan pembinaan pegawai syarak bersama BAZNAS dan KUA Kecamatan Tebo Ulu, tujuannya memperkuat pemahaman keagamaan, kelembagaan, serta peran petugas agama dalam mendukung pelayanan umat. Partisipasi dalam peringatan besar keagamaan seperti Apel Akbar Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) yang melibatkan pemerintah, organisasi agama, dan masyarakat luas untuk memperkuat ukhuwah serta nilai kebangsaan. Kegiatan tersebut bukan hanya sifat ritual, tetapi juga termasuk pemberdayaan religius dan peran sosial keagamaan dalam menjaga solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tebo juga mendorong program layanan sosial yang berbasis komunitas dan secara tidak langsung memperkuat peran keluarga dalam perawatan lansia. Pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tebo rutin meluncurkan dan mengelola program Sekolah Lansia Tangguh, yaitu program pendidikan non-formal untuk lansia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif dan bermartabat serta melibatkan keluarga dalam pembinaan, karena pengetahuan yang diperoleh lansia lebih mudah diterapkan ketika ada dukungan keluarga. Program ini dilaksanakan di berbagai desa/kelurahan (mis. Sekolah Lansia “Lansia Bugar” di Desa Teluk Kualo, dan beberapa tempat lain sepanjang 2025) serta juga disertai acara wisuda

bagi para lansia yang telah mengikuti rangkaian pembelajaran.<sup>5</sup> Tujuan program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas lansia secara individu tetapi juga memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan lansia yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun berbagai program pemberdayaan lansia dan pelayanan sosial telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo mulai dari dukungan informal oleh keluarga, pembinaan kelompok lansia atau karang werdha, program Sekolah Lansia Tangguh, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan yang melibatkan komunitas, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan adanya beberapa keterbatasan dalam penyelenggaraannya. Secara nyata, pelaksanaan program-program tersebut masih bersifat sektoral, dimana masing-masing instansi atau lembaga cenderung bekerja secara terpisah sesuai bidang tugasnya masing-masing, misalnya Dinas Sosial menyalurkan bantuan, DPPKB mengelola Sekolah Lansia, dan puskesmas menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan. Akibatnya, sinergi antara program-program tersebut belum sepenuhnya optimal, dan belum terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan daerah yang komprehensif. Meskipun kerangka layanan yang ada sudah ada fondasinya, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk membangun model pelayanan lansia yang bersifat holistik, terkoordinasi, dan berkelanjutan, yang mengintegrasikan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam satu kebijakan daerah yang menyeluruh.

---

<sup>5</sup> [https://www.portaltebo.id/kerja/57315358727/launching-sekolah-lansia-tangguh-ke-3-di-kabupaten-tebo-tahun-2025?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.portaltebo.id/kerja/57315358727/launching-sekolah-lansia-tangguh-ke-3-di-kabupaten-tebo-tahun-2025?utm_source=chatgpt.com), diakses pada tanggal 2 Februari Tahun 2026 Pukul 09.45 WIB

Dari aspek demografis, jumlah lanjut usia di Kabupaten Tebo menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini berimplikasi langsung terhadap kebutuhan layanan kesehatan, perlindungan sosial, aksesibilitas fasilitas umum, serta dukungan sosial ekonomi bagi lansia. Secara sosial ekonomi, masih terdapat lanjut usia yang berada dalam kondisi rentan, antara lain *lansia miskin dan terlantar, lansia dengan penyakit kronis dan keterbatasan mobilitas, lansia yang masih harus bekerja karena keterbatasan ekonomi, lansia yang tinggal sendiri tanpa dukungan keluarga memadai*. Disisi lain, potensi lansia potensial yang masih produktif belum sepenuhnya diberdayakan secara optimal dalam kegiatan ekonomi maupun sosial.

Tabel Data Demografis & Sosial Ekonomi Kabupaten Tebo (2024)

INDIKATOR	DATA / NILAI
Total Penduduk (2024)	367.250 jiwa
Penduduk 60+ (Lanjut Usia)	8,94% dari total penduduk (~32.840 jiwa)
- Usia 60–64 tahun	12,700 jiwa (3,46%)
- Usia 65–69 tahun	9,400 jiwa (2,56%)
- Usia 70–74 tahun	5,450 jiwa (1,48%)
- Usia $\geq 75$ tahun	5,290 jiwa (1,44%)
Penduduk Usia 15–59 tahun	244,940 jiwa (66,7%)
Penduduk Usia 0–14 tahun	89,458 jiwa (24,36%)
Persentase Penduduk Miskin (2024)	6,12% dari total penduduk
(indikator kemiskinan, keseluruhan)	

Sumber . Databoks

Untuk data spesifik tentang lansia miskin, lansia bekerja karena alasan ekonomi, atau lansia tanpa dukungan keluarga, data yang terperinci dari BPS atau pemerintah daerah memang belum dipublikasikan dalam sumber yang tersedia secara umum. Namun, indikator umum persentase kemiskinan (6,12%) dapat menjadi proksi bahwa sebagian lansia rentan termasuk dalam kelompok miskin di Kabupaten Tebo. Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa Kabupaten Tebo masih memiliki sekitar 8,94% penduduk usia lanjut (60+ tahun) dari total penduduknya di 2024. Mayoritas populasi berada di kelompok usia produktif (15–59 tahun), tetapi persentase lansia tetap signifikan. Persentase penduduk miskin tercatat 6,12%, menunjukkan tantangan ekonomi yang turut memengaruhi kesejahteraan lansia rentan.

Terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian di lapangan, mengidentifikasi beberapa permasalahan utama. Pertama, dari Aspek Regulasi dan Kebijakan. Sampai saat ini Belum adanya Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Kebijakan yang ada masih tersebar di berbagai sektor dan belum terintegrasi. Disamping itu juga, Belum optimalnya pengarusutamaan isu lansia dalam dokumen perencanaan daerah. Kedua, dari aspek kelembagaan dan koordinasi. Koordinasi lintas perangkat daerah sejauh ini masih belum berjalan optimal. Peran kelembagaan lansia di tingkat masyarakat (seperti karang werdha) belum merata dan belum kuat kapasitasnya. Selain itu juga, mekanisme pemantauan dan evaluasi program lansia belum terstandar. Ketiga, dari aspek data dan perencanaan, untuk Kabupaten Tebo, data terkait lansia belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terpilah. Hingga saat ini, belum

terbangunnya sistem data lansia terpadu yang dapat menjadi dasar perencanaan berbasis bukti. Pemetaan kebutuhan lansia spesifik daerah masih terbatas.

Keempat, dari aspek pelayanan. Akses layanan kesehatan ramah lansia belum merata hingga wilayah terpencil. Layanan *home care* dan *day care* lansia masih terbatas. Fasilitas umum yang ramah lansia belum tersedia secara memadai. Layanan bantuan hukum dan perlindungan terhadap kekerasan/penelantaran lansia belum optimal. Kelima, dari aspek sosial ekonomi. Masih terdapat lansia yang hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Kesempatan kerja dan usaha bagi lansia potensial juga masih terbatas. Selain itu, Literasi keuangan dan kewirausahaan lansia relatif rendah. Keenam, dari aspek partisipasi masyarakat. Peran keluarga sebagai lini utama perawatan lansia belum selalu optimal. Partisipasi dunia usaha dalam program ramah lansia masih terbatas. Selain itu juga, Kesadaran masyarakat terhadap isu penuaan penduduk masih perlu ditingkatkan.

Berbagai kondisi dan permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk kerangka regulasi daerah yang komprehensif dan terintegrasi, yang memperjelas kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah, memperkuat sistem layanan dan perlindungan lansia, mendorong partisipasi multipihak; serta memastikan keberlanjutan program kesejahteraan lanjut usia. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi penting sebagai instrumen hukum untuk menata praktik penyelenggaraan yang lebih efektif, terarah, dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di Kabupaten Tebo.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

Peningkatan jumlah lanjut usia di Kabupaten Tebo menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahun. Lansia memerlukan layanan kesehatan, perlindungan sosial, aksesibilitas fasilitas umum, serta dukungan sosial-ekonomi yang memadai. Pemerintah daerah berupaya merespons kebutuhan ini melalui berbagai program pemberdayaan lansia, termasuk layanan berbasis keluarga, kelompok lansia/karang werdha, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Namun, saat ini penyelenggaraan layanan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kebijakan yang komprehensif. Oleh karena itu, Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dirancang untuk membentuk kerangka regulasi yang lebih holistik, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dengan diberlakukannya sistem baru sebagaimana diatur dalam Peraturan, tentunya pasti akan menimbulkan berbagai implikasi baik terhadap aspek kehidupan masyarakat maupun terhadap beban keuangan daerah

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, dengan diberlakukannya sistem baru, masyarakat akan memperoleh akses layanan yang lebih terstruktur dan terpadu, seperti layanan kesehatan geriatrik rutin di puskesmas dan rumah sakit daerah, Program pemberdayaan ekonomi lansia, seperti pelatihan keterampilan, koperasi lansia, atau usaha mikro berbasis lansia serta dukungan sosial dan psikologis melalui keluarga, kelompok komunitas, dan relawan. Dengan adanya peningkatan terhadap kualitas layanan, tentu Lansia menjadi semakin lebih sehat, mandiri, dan produktif, sementara keluarga merasa terbantu karena adanya

pedoman, dukungan, dan layanan formal. Selain itu, sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah lebih menekankan peran keluarga sebagai unit utama perawatan lansia dengan dukungan pemerintah dan komunitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sosial terhadap lansia, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong partisipasi aktif lansia dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Sistem baru yang termuat dalam Peraturan Daerah ini juga lebih menekankan optimalisasi lansia produktif melalui pemberdayaan. Dengan pemberdayaan ini, lansia tidak hanya menjadi penerima bantuan sosial, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di lingkungannya. Dampak positifnya, akan mengurangi ketergantungan lansia pada bantuan sosial, meningkatkan kontribusi ekonomi lokal melalui usaha atau partisipasi aktif mereka, serta mengubah persepsi masyarakat terhadap lansia, dari sekadar kelompok pasif menjadi bagian produktif yang tetap berperan dalam komunitas. Secara keseluruhan, optimalisasi lansia produktif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu lansia, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi di tingkat komunitas, sejalan dengan prinsip pelayanan lansia berbasis keluarga dan masyarakat yang diintegrasikan dalam kebijakan daerah.

Terhadap aspek keuangan daerah, penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah tentang kesejahteraan lanjut usia diperkirakan akan meningkatkan alokasi anggaran daerah, terutama untuk layanan kesehatan khusus lansia, termasuk pemeriksaan rutin, pengobatan, dan rehabilitasi, serta untuk program pemberdayaan ekonomi dan sosial lansia. Selain itu, dukungan logistik dan operasional bagi kelompok lansia, posyandu, maupun Sekolah Lansia Tangguh

juga akan membutuhkan pendanaan tambahan. Jika setiap lansia menerima paket layanan minimal per tahun, maka kebutuhan anggaran dapat meningkat signifikan dibandingkan program saat ini. Meski demikian, integrasi layanan melalui Perda memungkinkan adanya efisiensi anggaran melalui pengurangan duplikasi program, pemanfaatan sumber daya lintas sektor, dan perencanaan berbasis data. Hal ini akan membuat alokasi anggaran menjadi lebih terfokus, layanan lebih merata, dan hasil program lebih optimal dibandingkan model sektoral sebelumnya. Selain itu, dengan pemberdayaan lansia produktif, pendapatan lansia dapat meningkat melalui kegiatan ekonomi mandiri, sehingga ketergantungan mereka pada bantuan sosial berkurang. Dampak positifnya adalah efisiensi penggunaan anggaran daerah meningkat, dan keberlanjutan program jangka panjang menjadi lebih terjamin.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Tebo diperkirakan akan memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi lansia dan masyarakat secara keseluruhan. Sistem pelayanan yang lebih terstruktur dan terpadu diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan lansia, memperkuat kesejahteraan mereka, serta mendorong partisipasi sosial yang lebih aktif dalam kegiatan keluarga maupun komunitas. Meskipun implementasi Perda ini menuntut peningkatan pendanaan daerah untuk mendukung layanan kesehatan, program pemberdayaan, dan fasilitas komunitas lansia, kebutuhan anggaran tambahan ini dapat diimbangi melalui integrasi program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pemberdayaan lansia produktif. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan akan lebih fokus dan menghasilkan outcome program yang lebih

optimal dibandingkan model sektoral sebelumnya. Perda ini menjadi sangat penting untuk membangun sistem pelayanan lansia yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis keluarga serta komunitas, yang tidak hanya mengurangi risiko sosial dan kesehatan lansia, tetapi juga mendorong lansia tetap berkontribusi secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum yang telah mengatur penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia serta menilai tingkat sinkronisasi dan harmonisasi norma yang ada. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia memiliki dasar yuridis yang kuat, tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan, serta selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

**A. KONDISI HUKUM YANG ADA**

Secara umum, pengaturan mengenai lanjut usia telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan kerangka operasional yang komprehensif di tingkat daerah, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah. Pengaturan kesejahteraan lanjut usia pada tingkat nasional antara lain meliputi :

1. Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia

Pengaturan mengenai kesejahteraan lanjut usia pada tingkat nasional telah memiliki landasan yuridis melalui Undang-Undang tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-Undang ini menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan lansia di Indonesia. Substansi pengaturannya menegaskan bahwa lanjut usia memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, perlindungan, serta kesempatan untuk tetap berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menegaskan adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia. Pengaturan ini sekaligus mengklasifikasikan lanjut usia ke dalam kategori lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial sebagai dasar penentuan bentuk intervensi kebijakan dan pelayanan.

Namun demikian, berdasarkan hasil kajian, pengaturan dalam Undang-Undang tersebut masih bersifat umum dan normatif sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut pada tingkat daerah. Beberapa aspek yang masih membutuhkan pengaturan yang lebih operasional antara lain meliputi mekanisme pelayanan terpadu bagi lanjut usia, pengaturan pendanaan daerah yang berkelanjutan, penegasan peran dan kewenangan perangkat daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi penting sebagai instrumen hukum yang menjabarkan ketentuan Undang-Undang secara lebih implementatif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, khususnya di Kabupaten Tebo.

## 2. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pengaturan pada tingkat Undang-Undang di bidang kesehatan memberikan landasan normatif bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Melalui kerangka hukum ini ditegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk lanjut usia, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau. Ruang lingkup pelayanan kesehatan bagi lansia mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu dalam sistem kesehatan nasional maupun daerah. Dalam perspektif kebijakan, pengaturan tersebut secara konseptual telah memadai karena menempatkan lanjut usia sebagai kelompok yang perlu memperoleh perhatian khusus melalui pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan ramah lansia. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi di daerah, implementasi norma tersebut masih menghadapi sejumlah kendala.

Pertama, ketersediaan layanan geriatri di fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas, baik dari sisi tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus di bidang geriatri maupun dari sisi sarana dan prasarana pendukung pelayanan ramah lansia. Kedua, penyelenggaraan Posyandu Lansia di tingkat desa dan kelurahan belum berjalan optimal, yang ditandai dengan belum meratanya cakupan layanan, keterbatasan kader terlatih, serta belum berkesinambungannya kegiatan pemantauan kesehatan lansia. Ketiga, masih terdapat kesenjangan akses pelayanan kesehatan bagi lanjut usia, khususnya di wilayah dengan keterjangkauan geografis terbatas serta pada kelompok lansia miskin dan rentan.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkat daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia untuk memperkuat implementasi pelayanan kesehatan lansia secara lebih operasional, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

### 3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui konsep urusan pemerintahan konkuren. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bidang sosial dan kesehatan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang sebagian kewenangannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pengaturan ini menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dan kesehatan, termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan, program, serta pengaturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan mengenai urusan pemerintahan konkuren tersebut memberikan landasan yuridis yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud merupakan wujud pelaksanaan kewenangan daerah sekaligus instrumen untuk memperjelas pembagian tugas perangkat daerah, penguatan koordinasi lintas

sektor, serta optimalisasi pelayanan kepada lanjut usia secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan di daerah.

#### 4. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pada tingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, telah terdapat berbagai ketentuan pelaksana yang mengatur secara lebih teknis mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Pengaturan tersebut antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut;

Secara normatif, keberadaan regulasi teknis tersebut telah memberikan pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada lanjut usia, baik dalam aspek pelayanan sosial, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Ketentuan tersebut juga telah mengatur indikator kinerja pelayanan, mekanisme pemberian bantuan, serta standar intervensi rehabilitasi sosial bagi lanjut usia yang membutuhkan. Namun demikian,

berdasarkan hasil kajian, regulasi teknis yang ada masih cenderung bersifat sektoral dan tersebar pada berbagai kementerian/lembaga. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya integrasi kebijakan di tingkat daerah, termasuk dalam hal perencanaan program, penganggaran, koordinasi lintas perangkat daerah, serta sinkronisasi data dan sasaran penerima manfaat.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang mampu mengintegrasikan berbagai ketentuan teknis tersebut ke dalam satu kerangka kebijakan daerah yang komprehensif, terpadu, dan implementatif sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Tebo.

#### 5. Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Tebo, pengaturan yang berkaitan dengan lanjut usia pada saat ini masih bersifat tersebar dalam beberapa regulasi sektoral. Substansi mengenai lansia umumnya terakomodasi secara implisit dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial (apabila telah ditetapkan), Peraturan Daerah tentang kesehatan, serta berbagai kebijakan sektoral lainnya yang memiliki keterkaitan tidak langsung dengan pemenuhan hak dan kebutuhan lanjut usia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok lanjut usia, namun pengaturannya belum disusun dalam suatu kerangka regulasi yang utuh dan terintegrasi. Berdasarkan hasil evaluasi, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah

yang secara khusus dan komprehensif mengatur penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo. Pengaturan yang ada masih bersifat parsial, sektoral, dan belum membentuk sistem pelayanan lansia yang terpadu, baik dari aspek kelembagaan, pendanaan, standar pelayanan, maupun mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah.

Ketiadaan pengaturan khusus tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan, keterbatasan kepastian hukum dalam pelaksanaan program, serta belum optimalnya perlindungan dan pelayanan bagi lanjut usia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum di tingkat daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral, memperjelas peran para pemangku kepentingan, serta mewujudkan sistem layanan lansia yang terpadu, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

## **B. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN LAIN**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat lintas sektor dengan berbagai pengaturan yang telah ada. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa Ranperda ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai instrumen operasional daerah untuk mengintegrasikan kebijakan yang selama ini tersebar.

### **1. Bidang Kesejahteraan Sosial**

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya :

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (relevan untuk lansia disabilitas).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.
- e) Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- f) Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- g) Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).
- h) Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
- i) Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Keterkaitannya, ranperda berperan sebagai instrumen implementatif di daerah dalam penyelenggaraan pelayanan sosial bagi lanjut usia. Melalui pengaturan ini diharapkan terdapat kejelasan mengenai bentuk layanan, mekanisme rehabilitasi sosial, pemberdayaan lansia potensial, serta perlindungan bagi lansia tidak potensial yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Tebo.

## 2. Bidang Kesehatan

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sepanjang masih dirujuk dalam kebijakan turunan).
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (terkait jaminan kesehatan lansia).
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (relevan untuk pelayanan geriatri di rumah sakit).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (memuat SPM bidang kesehatan yang mencakup kelompok rentan termasuk lansia).

- g) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia.
- h) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- i) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas (mengatur pelayanan kesehatan dasar termasuk bagi lansia).
- j) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Posyandu (termasuk Posyandu Lansia).
- k) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit.
- l) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Keterkaitannya, Ranperda memperkuat pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia, khususnya yang berbasis promotif dan preventif. Pengaturan daerah diperlukan untuk mendorong optimalisasi Posyandu Lansia, penguatan layanan ramah lansia di fasilitas kesehatan, peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular, serta koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelayanan kesehatan lansia

### 3. Bidang Kependudukan dan Administrasi Kependudukan

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 40 Tahun 2019.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Keterkaitannya, Ranperda mendukung integrasi berbagai program bantuan sosial bagi lanjut usia, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengaturan ini penting untuk menghindari tumpang tindih bantuan, meningkatkan ketepatan sasaran, serta memperkuat sistem perlindungan sosial bagi lansia miskin dan terlantar

#### 4. Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (relevan untuk dukungan program lansia di desa).
- c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan.

Keterkaitannya, Ranperda mendukung integrasi berbagai program bantuan sosial bagi lanjut usia, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengaturan ini penting untuk menghindari tumpang tindih bantuan, meningkatkan ketepatan sasaran, serta memperkuat sistem perlindungan sosial bagi lansia miskin dan terlantar.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersifat komplementer dan operasional. Ranperda ini tidak dimaksudkan untuk

menduplikasi norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan untuk menjabarkan, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Tebo.

### **C. ANALISIS DAN EVALUASI**

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta analisis kewenangan pemerintahan daerah, materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia berada dalam ruang lingkup kewenangan daerah, khususnya pada urusan pemerintahan konkuren di bidang sosial dan kesehatan. Kedua bidang tersebut secara normatif merupakan urusan yang sebagian kewenangannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga pembentukan Peraturan Daerah memiliki dasar yuridis yang memadai. Selanjutnya, hasil harmonisasi vertikal menunjukkan bahwa substansi pengaturan dalam Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi yang dirumuskan justru merupakan penjabaran lebih operasional dari norma-norma umum yang telah diatur pada tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri. Dengan demikian, Ranperda ini tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional dan sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, secara substantif Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diposisikan sebagai instrumen penguatan implementasi kebijakan nasional di daerah. Melalui pengaturan yang

lebih kontekstual dan aplikatif, Ranperda diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan lanjut usia di Kabupaten Tebo, sekaligus mendorong integrasi program lintas sektor di tingkat daerah. Dengan demikian, keberadaan Ranperda ini tidak bersifat duplikasi norma, melainkan melengkapi dan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan nasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, dapat diidentifikasi status keberlakuan dan kebutuhan penyesuaian regulasi sebagai berikut :

#### 1. Peraturan yang Tetap Berlaku

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum mengenai kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemerintahan daerah pada prinsipnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang akan dibentuk. Regulasi-regulasi tersebut merupakan payung hukum yang bersifat umum dan tetap menjadi rujukan normatif dalam penyelenggaraan pelayanan kepada lanjut usia. Ranperda ini justru berfungsi sebagai instrumen operasional di tingkat daerah yang menjabarkan ketentuan yang lebih tinggi tanpa meniadakan keberlakuannya.

#### 2. Peraturan yang Perlu Disesuaikan

Berdasarkan hasil kajian, terdapat kemungkinan bahwa beberapa kebijakan teknis daerah yang bersifat sektoral memerlukan penyesuaian setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. Penyesuaian tersebut terutama berkaitan

dengan pedoman pelayanan lansia, mekanisme pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia, serta pola koordinasi lintas perangkat daerah. Penyesuaian diperlukan agar seluruh kebijakan teknis daerah selaras dengan kerangka pengaturan yang lebih komprehensif dalam Peraturan Daerah serta mendukung terbentuknya sistem layanan lansia yang terpadu.

### 3. Peraturan yang Berpotensi Dicabut atau Diintegrasikan

Apabila dalam praktik terdapat Peraturan Bupati atau kebijakan daerah lain yang telah mengatur substansi kesejahteraan lanjut usia secara parsial dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, maka terhadap regulasi dimaksud dapat dilakukan penataan. Penataan tersebut dapat berupa pencabutan apabila substansinya telah sepenuhnya diakomodasi dalam Peraturan Daerah, atau penyesuaian dan integrasi sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah.

Langkah ini penting untuk menjamin konsistensi norma, menghindari duplikasi pengaturan, serta mewujudkan sistem regulasi daerah yang lebih tertib, harmonis, dan implementatif dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi hukum yang ada serta kebutuhan pengaturan di daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menempati posisi yang strategis dalam sistem regulasi daerah. Ranperda ini diproyeksikan sebagai payung hukum daerah yang komprehensif dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo. Melalui pengaturan yang terpadu, Ranperda diharapkan mampu menutup kekosongan norma sekaligus menyatukan berbagai kebijakan sektoral

yang selama ini masih tersebar. Selain itu, Ranperda berfungsi sebagai instrumen integrasi layanan lanjut usia. Pengaturan yang dirumuskan diarahkan untuk memperkuat keterpaduan layanan sosial, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan lansia melalui mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, sistem pelayanan lansia di daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Ranperda ini juga diposisikan sebagai penguat implementasi kebijakan nasional di daerah. Substansi pengaturannya merupakan penjabaran operasional dari norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga keberadaannya akan mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program kesejahteraan lansia di tingkat kabupaten tanpa menimbulkan duplikasi norma. Lebih lanjut, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi dasar hukum bagi perencanaan dan penganggaran program lansia di Kabupaten Tebo. Dengan adanya kepastian pengaturan, pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat untuk mengalokasikan sumber daya, menyusun program prioritas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan lanjut usia secara berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bertitik tolak pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang melekat sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam kerangka tersebut, warga lanjut usia harus dipandang sebagai subjek pembangunan yang tetap memiliki hak, peran, dan kedudukan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa penghormatan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap lanjut usia merupakan bagian dari tanggung jawab moral, etis, dan spiritual seluruh komponen bangsa. Perlakuan yang manusiawi terhadap lansia mencerminkan tingkat peradaban dan kepedulian sosial masyarakat. Sementara itu, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa lanjut usia berhak memperoleh perlakuan yang bermartabat, perlindungan dari penelantaran dan diskriminasi, serta pelayanan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, kesehatan, dan kehidupan sosial yang layak. Lebih lanjut, nilai Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia harus dilaksanakan secara inklusif

dan merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menuntut agar perumusan kebijakan daerah terkait lansia dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lanjut usia dan masyarakat. Adapun nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengamanatkan adanya keberpihakan negara terhadap kelompok rentan, termasuk lanjut usia, khususnya mereka yang miskin, terlantar, atau mengalami keterbatasan. Negara, termasuk pemerintah daerah, berkewajiban memastikan bahwa lanjut usia tetap dapat menikmati hasil pembangunan secara adil, memperoleh akses pelayanan publik yang memadai, serta memiliki kesempatan untuk hidup mandiri dan bermakna.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Amanat konstitusional tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara negara memiliki tanggung jawab aktif untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan lanjut usia. Dalam konteks ini, penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia bukan semata kegiatan sosial karitatif, melainkan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup dan perubahan struktur demografi, penghormatan terhadap lanjut usia juga harus diwujudkan melalui kebijakan yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis hak (rights-based approach).

Lansia tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai potensi sumber daya manusia yang masih dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia secara filosofis merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, melaksanakan amanat konstitusi, menghormati martabat manusia, memperkuat solidaritas sosial, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lanjut usia secara berkelanjutan dan bermartabat.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Secara sosiologis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia didasarkan pada fakta empiris mengenai meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia serta semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi. Peningkatan angka harapan hidup, perbaikan derajat kesehatan masyarakat, dan perubahan struktur demografi telah menyebabkan proporsi lanjut usia di Kabupaten Tebo menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menandai terjadinya proses penuaan penduduk (*ageing population*) yang menuntut kesiapan kebijakan daerah secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi sebagian lanjut usia masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan hasil kajian lapangan, masih terdapat lanjut usia yang hidup dalam kondisi miskin dan terlantar, memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial, serta mengalami penurunan fungsi fisik, mental, dan sosial yang berdampak pada

meningkatnya ketergantungan. Kerentanan tersebut semakin nyata pada lansia yang hidup sendiri, tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai, atau berada di wilayah dengan keterjangkauan layanan publik yang terbatas.

Perubahan struktur keluarga dan dinamika sosial juga turut memengaruhi sistem perlindungan tradisional bagi lanjut usia. Pola keluarga besar yang dahulu menjadi penopang utama perawatan lansia cenderung bergeser menuju keluarga inti dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya kapasitas keluarga dalam memberikan dukungan optimal kepada lanjut usia, sehingga peran pemerintah daerah dan masyarakat menjadi semakin penting.

Pelaksanaan pelayanan bagi lanjut usia di Kabupaten Tebo pada dasarnya telah berjalan melalui berbagai program, antara lain Posyandu Lansia, pemberian bantuan sosial, serta layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, penyelenggaraannya masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan tersebut antara lain belum terintegrasinya layanan lintas sektor secara optimal, keterbatasan jangkauan dan kualitas pelayanan di beberapa wilayah, belum optimalnya pemutakhiran dan pemanfaatan data lansia, serta belum tersedianya regulasi daerah yang secara komprehensif mengatur sistem penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah, dukungan pendanaan yang berkelanjutan, serta standar pelayanan yang seragam masih memerlukan penguatan. Tanpa kerangka regulasi yang terpadu, berbagai program yang telah berjalan berpotensi bersifat parsial, kurang efektif, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil lanjut usia di daerah. Berdasarkan kondisi tersebut,

terdapat kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Tebo terhadap suatu kerangka regulasi daerah yang mampu mengintegrasikan kebijakan, program, dan layanan bagi lanjut usia secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, secara sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi penting dan mendesak sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan terpenuhinya hak-hak lansia secara lebih sistematis di Kabupaten Tebo.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Secara yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia didasarkan pada kebutuhan untuk mengisi kekosongan pengaturan sekaligus memperkuat dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di daerah. Secara nasional memang telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemerintahan daerah. Namun demikian, pengaturan tersebut pada umumnya masih bersifat umum, makro, dan belum sepenuhnya operasional untuk menjawab kebutuhan implementasi di tingkat kabupaten/kota.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren di bidang sosial dan kesehatan. Kewenangan tersebut memberikan legitimasi bagi daerah untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang lebih spesifik sesuai dengan

karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan lokal. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan atribusi dan delegasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi hukum di Kabupaten Tebo, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Pengaturan yang berkaitan dengan lansia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti bidang sosial, kesehatan, dan perlindungan sosial. Fragmentasi pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan, ketidakjelasan pembagian peran perangkat daerah, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan bagi lanjut usia.

Selain itu, beberapa kebijakan teknis daerah yang telah ada masih bersifat parsial, programatik, dan belum memiliki kekuatan mengikat yang memadai sebagai dasar penyelenggaraan layanan lansia secara terpadu. Kondisi ini berimplikasi pada belum terbangunnya sistem pelayanan lanjut usia yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis standar pelayanan yang jelas. Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, keadaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan normatif untuk menghadirkan regulasi daerah yang lebih kuat daya berlakunya sebagai payung hukum.

Pembentukan Peraturan Daerah juga diperlukan untuk memastikan terwujudnya harmonisasi vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harmonisasi horizontal dengan kebijakan sektoral di daerah. Melalui pengaturan yang komprehensif, Peraturan Daerah diharapkan dapat

memperjelas kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah, memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor, serta memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kesejahteraan lanjut usia.

Di samping itu, keberadaan Peraturan Daerah akan memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya, menetapkan standar pelayanan, serta melakukan intervensi kebijakan yang berpihak kepada lanjut usia, khususnya yang miskin, terlantar, dan rentan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan langkah yang diperlukan dan mendesak untuk mengatasi kekosongan dan kelemahan pengaturan yang ada, memperkuat kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kebijakan, serta menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi lanjut usia di Kabupaten Tebo secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN**

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup lanjut usia secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Tebo. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum daerah yang mampu memastikan pemenuhan hak-hak lanjut usia sekaligus memperkuat sistem pelayanan yang responsif terhadap dinamika demografi dan kebutuhan riil masyarakat.

Secara substantif, sasaran yang hendak dicapai melalui pengaturan ini mencakup beberapa hal. Pertama, terpenuhinya hak lanjut usia untuk hidup sejahtera, mandiri, sehat, dan bermartabat melalui penyediaan layanan yang berkeadilan dan inklusif. Kedua, terselenggaranya sistem pelayanan lanjut usia yang terpadu lintas sektor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun fragmentasi program antar perangkat daerah. Ketiga, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi lanjut usia, terutama bagi kelompok rentan. Keempat, terwujudnya pemberdayaan lanjut usia potensial agar tetap produktif, mandiri secara ekonomi, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kelima, terlindunginya lanjut usia tidak potensial, khususnya yang miskin, terlantar, dan memiliki keterbatasan, melalui skema bantuan dan layanan yang memadai.

Selanjutnya, sasaran lain yang penting adalah terbangunnya basis data lanjut usia yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan. Pada akhirnya, keseluruhan pengaturan ini diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di daerah. Dengan tercapainya sasaran tersebut, Peraturan Daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan lanjut usia di Kabupaten Tebo secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## **B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN**

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menitikberatkan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak lanjut usia melalui pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis hak (*rights-based approach*). Pendekatan ini menempatkan lanjut usia sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan secara layak dan bermartabat. Oleh karena itu, pengaturan diarahkan untuk membangun sistem penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang tidak bersifat parsial, melainkan terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, Ranperda ini diarahkan untuk memastikan adanya kepastian peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah terkait, penetapan standar pelayanan minimal bagi lanjut usia, pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif, serta penyediaan dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Penguatan aspek tata kelola ini dipandang penting guna mengatasi permasalahan fragmentasi kebijakan dan tumpang tindih program yang selama ini berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan bagi lanjut usia di daerah.

Secara substantif, arah pengaturan mencakup beberapa fokus utama. Pertama, penguatan sistem pelayanan lanjut usia yang berbasis pada peran keluarga, masyarakat, dan kelembagaan, dengan tetap menempatkan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun ekosistem pelayanan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kedua, integrasi layanan sosial, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar terselenggara secara terpadu dan saling mendukung. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan lanjut usia yang bersifat multidimensi dapat ditangani secara holistik. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga kebijakan tidak hanya berfokus pada penanganan masalah, tetapi juga pada upaya pencegahan dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia sejak dini. Keempat, penguatan pemberdayaan lanjut usia potensial agar tetap produktif, mandiri, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kelima, pemberian perlindungan khusus bagi lanjut usia tidak potensial, terutama yang tergolong miskin, terlantar, dan memiliki keterbatasan, melalui skema bantuan

sosial, pelayanan perawatan, dan dukungan lainnya yang memadai. Keenam, penguatan basis data dan sistem informasi lanjut usia yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Selanjutnya, arah pengaturan juga mencakup peningkatan efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan keterpaduan program dan kegiatan, serta penguatan peran serta masyarakat, keluarga, lembaga sosial, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Adapun jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo secara utuh dan berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dengan jangkauan yang menyeluruh tersebut, Peraturan Daerah diharapkan mampu menjadi kerangka regulasi yang operasional, adaptif, dan efektif dalam menjawab kebutuhan perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia di Kabupaten Tebo.

### **C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini disusun secara sistematis untuk mengatur keseluruhan tahapan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Pengaturan tersebut mencakup aspek perencanaan, penyelenggaraan layanan, pemberdayaan,

perlindungan, penguatan kelembagaan, hingga pembinaan dan pengawasan. Secara lebih rinci, ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Mengatur prinsip dasar penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang berlandaskan kemanusiaan, keadilan, nondiskriminasi, partisipatif, keterpaduan, dan keberlanjutan, serta tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan perlindungan lanjut usia.

2. Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia

Mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan berbasis data lansia yang akurat dan terpilah, serta terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia

Meliputi pengaturan berbagai bentuk layanan bagi lansia, yaitu:

- pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif);
- pelayanan kesempatan kerja;
- pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- pelayanan kemudahan penggunaan fasilitas umum;
- pelayanan bantuan sosial; dan
- pelayanan hukum.

#### 4. Pemberdayaan Lanjut Usia

Mengatur upaya peningkatan kapasitas, kemandirian ekonomi, penguatan kelembagaan lansia, serta peningkatan partisipasi sosial lansia potensial melalui pendekatan partisipatif dan inklusif.

#### 5. Perlindungan Sosial Lanjut Usia

Mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan risiko sosial lansia, termasuk bantuan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan khusus, serta penanganan lansia terlantar.

#### 6. Kabupaten Ramah Lanjut Usia

Memuat kebijakan pengembangan lingkungan daerah yang mendukung lansia agar dapat hidup sehat, mandiri, aktif, dan bermartabat melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.

#### 7. Sistem Data Lanjut Usia Terpadu

Mengatur pembangunan dan pengelolaan basis data lansia yang akurat, mutakhir, terpilah, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

#### 8. Kelembagaan

Mengatur pembentukan dan penguatan peran:

- Karang Werdha sebagai wadah kegiatan lansia berbasis masyarakat; dan
- Komisi Daerah Lanjut Usia sebagai lembaga koordinatif dan konsultatif di tingkat daerah.

#### 9. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Mengatur mekanisme pembinaan, pengawasan, serta evaluasi berkala untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

#### 10. Pendanaan

Mengatur sumber pendanaan yang berasal dari APBD serta sumber sah lainnya, termasuk partisipasi dunia usaha dan masyarakat, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### 11. Sanksi Administratif

Mengatur jenis pelanggaran dan tahapan sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

#### 12. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Mengatur masa transisi penyesuaian kebijakan serta mulai berlakunya Peraturan Daerah.

Dengan ruang lingkup materi muatan tersebut, Peraturan Daerah ini dirancang untuk membentuk sistem penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang utuh, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemenuhan hak lanjut usia di Kabupaten Tebo. Pengaturan ini sekaligus menjadi instrumen operasional daerah dalam mengintegrasikan berbagai program lintas sektor agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

**Matriks Ruang Lingkup Materi Muatan  
Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tebo**

No	KELOMPOK MATERI	SUBSTANSI PENGATURAN	TUJUAN PENGATURAN	KETERANGAN
1	Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup	Asas penyelenggaraan, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan lansia	Memberikan landasan normatif penyelenggaraan kesejahteraan lansia	Ketentuan umum
2	Perencanaan	Perencanaan program lansia berbasis data; integrasi dalam dokumen perencanaan daerah	Menjamin program terarah, terpadu, dan berkelanjutan	Terintegrasi RPJMD/Renja
3	Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual	Pembinaan keagamaan, bimbingan mental spiritual lansia	Memperkuat ketahanan mental dan spiritual lansia	Lintas OPD
4	Pelayanan Kesehatan	Upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif; Posyandu Lansia; layanan geriatri	Meningkatkan derajat kesehatan lansia	Terintegrasi sistem kesehatan
5	Pelayanan Kesempatan Kerja	Akses kerja bagi lansia potensial; wirausaha; ekonomi produktif	Mendorong kemandirian ekonomi lansia	Berbasis potensi
6	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas lansia	Pemberdayaan
7	Kemudahan Fasilitas Umum	Aksesibilitas sarana prasarana ramah lansia	Mewujudkan lingkungan ramah lansia	Kabupaten ramah lansia
8	Bantuan Sosial	Bantuan bagi lansia miskin/terlantar	Menjamin perlindungan sosial dasar	Prioritas kelompok rentan
9	Pelayanan Hukum	Bantuan hukum dan perlindungan dari kekerasan/penelantaran	Menjamin perlindungan hukum lansia	Perlindungan khusus
10	Pemberdayaan Lansia	Penguatan kapasitas, Karang Werdha, partisipasi sosial	Mendorong lansia tetap aktif dan produktif	Lansia potensial

No	KELOMPOK MATERI	SUBSTANSI PENGATURAN	TUJUAN PENGATURAN	KETERANGAN
11	Perlindungan Sosial	Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penanganan lansia terlantar	Mengurangi risiko sosial lansia	Lansia tidak potensial
12	Kabupaten Ramah Lansia	Kebijakan lintas sektor ramah lansia	Mewujudkan ekosistem ramah lansia	Pendekatan terintegrasi
13	Sistem Data Lansia	Pendataan, pemutakhiran, integrasi data	Mendukung perencanaan berbasis data	Data terpadu
14	Kelembagaan	Peran OPD, Karang Werdha, Komda Lansia	Memperkuat tata kelola	Koordinatif
15	Peran Serta Masyarakat & Dunia Usaha	Partisipasi keluarga, masyarakat, CSR	Memperluas dukungan sosial	Kolaboratif
16	Pendanaan	Sumber pembiayaan dari APBD dan sumber sah lain	Menjamin keberlanjutan program	Akuntabel
17	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan	Menjamin efektivitas implementasi	Berkala
18	Sanksi Administratif	Jenis dan tahapan sanksi	Menegakkan kepatuhan	Proporsional
19	Ketentuan Peralihan dan Penutup	Penyesuaian kebijakan dan mulai berlaku	Memberikan kepastian hukum	Final

**Matriks Pemetaan Pasal vs OPD Penanggung Jawab  
Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tebo**

No	PASAL	SUBSTANSI PENGATURAN	P.D PENANGGUNG JAWAB UTAMA	P.D PENDUKUNG
1	Pasal 1	Ketentuan umum/definisi	Bagian Hukum Setda	Semua OPD terkait
2	Pasal 2	Asas penyelenggaraan	Dinas Sosial	Bappeda
3	Pasal 3	Tujuan penyelenggaraan	Dinas Sosial	Bappeda
4	Pasal 4	Ruang lingkup kesejahteraan lansia	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan
5	Pasal 5	Tanggung jawab Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Inspektorat, Bappeda
6	Pasal 6	Hak lansia	Dinas Sosial	Bagian Hukum
7	Pasal 7	Kewajiban keluarga dan masyarakat	Dinas Sosial	Dinas PMD
8	Pasal 8	Bentuk pelayanan kesejahteraan lansia	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan
9	Pasal 9	Pelayanan keagamaan dan mental spiritual	Dinas Sosial	Kemenag Kab., Kesra Setda
10	Pasal 10	Pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial
11	Pasal 11	Pelayanan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi & UMKM
12	Pasal 12	Pelayanan pendidikan dan pelatihan	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial
13	Pasal 13	Kemudahan penggunaan fasilitas umum	Dinas PUPR	Dinas Perhubungan
14	Pasal 14	Bantuan sosial bagi lansia	Dinas Sosial	BPKAD

<b>No</b>	<b>PASAL</b>	<b>SUBSTANSI PENGATURAN</b>	<b>P.D PENANGGUNG JAWAB UTAMA</b>	<b>P.D PENDUKUNG</b>
15	Pasal 15	Perlindungan sosial lansia	Dinas Sosial	Satpol PP
16	Pasal 16	Pemberdayaan lansia potensial	Dinas Sosial	Disnaker, Diskop UMKM
17	Pasal 17	Penanganan lansia miskin dan terlantar	Dinas Sosial	Dinas Dukcapil
18	Pasal 18	Pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat	Dinas Sosial	Dinas PMD
19	Pasal 19	Posyandu lansia	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial
20	Pasal 20	Basis data dan sistem informasi lansia	Dinas Sosial	Diskominfo, Dukcapil
21	Pasal 21	Koordinasi lintas perangkat daerah	Bappeda	Semua OPD terkait
22	Pasal 22	Peran serta masyarakat	Dinas Sosial	Kesbangpol
23	Pasal 23	Peran dunia usaha/CSR	Dinas Penanaman Modal & PTSP	Bappeda
24	Pasal 24	Pembinaan	Dinas Sosial	Inspektorat
25	Pasal 25	Pengawasan	Inspektorat	Dinas Sosial
26	Pasal 26	Monitoring dan evaluasi	Bappeda	Dinas Sosial
27	Pasal 27	Pendanaan	BPKAD	Bappeda
28	Pasal 28	Ketentuan peralihan (jika ada)	Bagian Hukum	—
29	Pasal 29	Ketentuan penutup	Bagian Hukum	—

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo memerlukan penguatan regulasi daerah yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis hak. Secara empiris, praktik penyelenggaraan pelayanan lanjut usia selama ini telah berjalan melalui berbagai program sektoral, namun masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah, keterbatasan cakupan layanan, belum terpadunya basis data lansia, serta belum adanya standar pelayanan yang seragam dan berkelanjutan.

Dari perspektif teoretis, penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia menuntut pendekatan *active ageing*, *rights-based approach*, dan pelayanan terpadu berbasis keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan lanjut usia tidak hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi untuk tetap berdaya, mandiri, dan bermartabat. Oleh karena itu, pengaturan daerah perlu memastikan keseimbangan antara aspek perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan lansia.

Secara yuridis dan normatif, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia memiliki landasan yang kuat baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas-asas yang melandasi pengaturan ini meliputi asas kemanusiaan, keadilan, non-diskriminasi, partisipatif,

keterpaduan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap martabat lanjut usia. Asas-asas tersebut menuntut peran aktif Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak lansia melalui kebijakan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Dengan demikian, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Tebo melalui pengaturan yang memberikan kepastian peran, standar pelayanan, mekanisme koordinasi lintas sektor, penguatan pendanaan, serta perluasan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

## **B. SARAN**

Adapun yang menjadi saran dalam penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

### **1. Pemilahan Substansi Pengaturan**

Dalam rangka efektivitas implementasi, diperlukan pemilahan yang jelas antara substansi yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah dengan substansi yang lebih teknis operasional untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau peraturan pelaksana lainnya. Peraturan Daerah sebaiknya memuat norma, standar, dan kerangka kebijakan makro, sedangkan ketentuan yang bersifat teknis, prosedural, dan dinamis perlu didelegasikan agar lebih fleksibel menyesuaikan perkembangan kebutuhan pelayanan lanjut usia.

## 2. Prioritas dalam Program Legislasi Daerah (Propemperda)

Mengingat tren peningkatan jumlah penduduk lanjut usia serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Tebo direkomendasikan untuk menjadi salah satu prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Penetapan sebagai prioritas penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, arah kebijakan daerah yang lebih terstruktur, serta dukungan penganggaran yang memadai dalam perencanaan pembangunan daerah.

## 3. Penguatan Basis Data dan Kajian Lanjutan

Untuk mendukung penyempurnaan substansi pengaturan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemutakhiran dan integrasi basis data lanjut usia secara berkelanjutan, termasuk pemetaan lansia potensial, lansia rentan, dan lansia terlantar. Selain itu, diperlukan kajian lanjutan terkait kebutuhan layanan spesifik lansia di daerah, proyeksi demografi lansia, serta evaluasi kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan lansia.

## 4. Penyusunan Standar Pelayanan dan Pedoman Teknis

Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, perlu segera disusun standar pelayanan minimal, pedoman teknis, serta mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan terukur. Penyusunan pedoman ini penting untuk menjamin keseragaman layanan di seluruh wilayah Kabupaten Tebo.

## 5. Penguatan Partisipasi Multi-Pihak

Pemerintah Daerah disarankan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat, lembaga sosial, organisasi keagamaan, dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta keluarga sebagai unit utama perawatan lansia. Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Literatur

- World Health Organization. 2002. Active Ageing: A Policy Framework. Geneva: WHO.
- Edi Suharto. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Abu Huraerah. 2011. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Isbandi Rukminto Adi. 2013. Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan). Jakarta: Rajawali Pers.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

### C. Dokumen dan Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo. 2024. Kabupaten Tebo Dalam Angka 2024.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2023. Profil Lanjut Usia Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Profil Kesehatan Indonesia.